



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK, PELINDUNGAN  
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN, DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 005/Men/KL.01/04/2026

Nomor : 415.4/07/Pem&Otda/IV/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas bulan april tahun dua ribu dua puluh enam (17-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. LALU MUHAMAD IQBAL** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan bidang pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan subbidang pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup bidang pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memimpin pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkeinginan untuk melakukan Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Pelindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

- Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
  16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: 8/2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5);
  20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);

21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 34); dan
22. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-170 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Pelindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Pelindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan program strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Pelindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kebijakan dan program **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2

##### LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 3

##### OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Pelindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga.

#### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pencegahan dan penanganan perkawinan anak;
- b. perlindungan perempuan pekerja migran dan pemberdayaan keluarga;
- c. penguatan kolaborasi Ruang Bersama Indonesia; dan
- d. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

#### Pasal 5

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berada dalam cakupan kewenangan **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
  - a. melaksanakan pendampingan perumusan dan penyebarluasan kebijakan nasional terkait dengan percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga;
  - b. mengadvokasi dan sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga;
  - c. memfasilitasi penyediaan materi dan narasumber dalam penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga;
  - d. melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaksanakan pendampingan program Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berada dalam cakupan kewenangan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
  - a. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan nasional terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga;

- b. memfasilitasi penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga;
- c. mengembangkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga melalui berbagai media sesuai kearifan lokal serta melakukan penyebarluasan melalui berbagai media termasuk forum komunikasi daerah;
- d. menyelenggarakan dan/atau fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak, perlindungan perempuan pekerja migran, dan pemberdayaan keluarga melalui berbagai media sesuai dengan kewenangannya;
- e. melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan pendampingan program Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang disusun secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja pada **PIHAK KESATU** dan perangkat daerah terkait pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

#### KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat menangguknkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap hak dan kewajiban untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini apabila terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin topan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah, dan/atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (2), **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana ayat (4) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini dan **PIHAK** yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender wajib memberikan jawaban secara tertulis.

- (6) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (4), **PARA PIHAK** sepakat untuk membebaskan diri dari hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan ini dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 11

#### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang menjadi mitra dalam sinergi berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan surat elektronik ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

##### I. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

Tujuan : Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,  
Gambir, Jakarta Pusat, 10160

Telepon : (021) 3805563

Surat Elektronik : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

##### II. **PIHAK KEDUA**

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan : Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Nusa  
Tenggara Barat

Alamat : Jalan Langko No.57 Mataram, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp. : (0370) 638 428

Surat Elektronik : [sosial@ntbprov.go.id](mailto:sosial@ntbprov.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang akan mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, tanpa melalui perubahan atau adendum terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 12

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

#### Pasal 13

#### KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

#### PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
- Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
  - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan dan tidak mengakhiri tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan.

#### Pasal 15

#### ADENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan tertulis bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**





**PIHAK KESATU.**

ttd.

ttd.

**LALU MUHAMAD IQBAL**

**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**

PARAF HIRARKI			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK, PELINDUNGAN  
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN, DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TENTANG PERCEPATAN  
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK,  
PELINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN, DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Tanggal : 17 April 2026  
Nomor : 005/Men/KL.01/04/2026  
Nomor : 415.4/07/Pem&Otda/IV/2026

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak;	a. Pemetaan dan penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak	a. Pemetaan Kondisi, Analisis Potensi dan Tantangan Perkawinan Anak di Provinsi NTB b. Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak	<b>PARA PIHAK</b>	✓	✓			a. Memfasilitasi penyediaan narasumber/ fasilitator b. Menyiapkan materi c. Pertemuan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pemetaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	a. Menyelenggarakan FGD Pemetaan Kondisi Perkawinan Anak di Provinsi NTB b. Menyelenggarakan FGD Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang disepakati oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan	a. Tersusunnya pemetaan kondisi dan peran pemangku kepentingan, b. Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang disepakati oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan	PIHAK KESATU: - Asdep PHA Wilayah I - Asdep PHA Wilayah II - Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan PIHAK KEDUA: Dinas Sosial PPPA Prov. NTB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					2	2	2	2			pihak terkait lainnya	
		b. Membangun komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak	a. Advokasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak di tingkat prov, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan b. Sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak kepada tokoh agama, tokoh masyarakat c. Penyusunan regulasi hingga tingkat desa/kelurahan d. Deklarasi Bersama "NTB Bebas Perkawinan Anak"	<b>PARA PIHAK</b>	✓	✓			a. Menyiapkan materi dan narasumber b. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi c. Supervisi pelaksanaan pembangunan komitmen bersama d. Pendampingan penyusunan regulasi	a. Menyelenggarakan advokasi, sosialisasi penyusunan regulasi, dan melakukan Deklarasi Bersama	Terbangunnya kesepahaman lintas sektor dan meningkatnya komitmen dari <b>PARA PIHAK</b> dalam bentuk kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan anak.	PIHAK KESATU: - Asdep PHA Wilayah I - Asdep PHA Wilayah II - Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan  PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial PPPA Prov. NTB - Biro Hukum dan HAM Prov. NTB
		c. Perencanaan dan penganggaran	a. Bimtek peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaran program pencegahan dan	<b>PARA PIHAK</b>		✓	✓	✓	a. Memfasilitasi penyedia narasumber/fasilitator b. Menyiapkan materi	a. Bimtek peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program	a. Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program	PIHAK KESATU: - Asdep PHA Wilayah I

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			<p>penanganan perkawinan anak</p> <p>b. Pendampingan Perencanaan dan penganggaran program pencegahan dan penanganan perkawinan anak lintas sektor</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak</p>						<p>c. Bimtek dan pendampingan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran</p>	<p>b. Menyusun Perencanaan dan penganggaran program pencegahan dan penanganan perkawinan anak lintas sektor</p>	<p>penanganan perkawinan anak</p> <p>b. Terintegrasinya isu pencegahan dan penanganan perkawinan anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, Renstra, atau rencana aksi daerah).</p>	<p>PIHAK KEDUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial PPPA Prov. NTB</li> <li>- BAPPEDA Prov. NTB</li> </ul>
		d. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak	<p>a. Pembentukan dan penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di seluruh kabupaten/kota sesuai standar</p> <p>b. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak ke masyarakat dan satuan pendidikan, tokoh agama, masyarakat dan berbagai stakeholder</p>	<b>PARA PIHAK</b>	✓	✓	✓	<p>a. Pendampingan pembentukan PUSPAGA sesuai standar</p> <p>b. Penguatan kapasitas layanan pencegahan perkawinan anak melalui PUSPAGA</p> <p>c. Penguatan layanan pemberian rekomendasi dispensasi</p>	<p>a. Membentuk PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota</p> <p>b. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak</p> <p>c. Memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan anak putus sekolah</p> <p>d. Memperkuat mekanisme</p>	<p>a. Tersedianya SDM dan layanan PUSPAGA dalam pencegahan perkawinan anak</p> <p>b. Terlaksananya program edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak di tingkat provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>c. Meningkatnya kapasitas anak, orang tua, dan masyarakat</p>	<p>PIHAK KESATU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asdep PHA Wilayah I</li> <li>- Asdep PHA Wilayah II</li> </ul> <p>PIHAK KEDUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial PPPA Prov. NTB</li> <li>- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</li> </ul>	

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			c. Penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan anak putus sekolah d. Penguatan mekanisme penanganan dispensasi kawin melalui PUSPAGA e. Penguatan UPTD PPA dalam penanganan anak korban perkawinan anak						kawin melalui PUSPAGA d. Memfasilitasi penyediaan narasumber e. Menyiapkan materi f. Penguatan UPTD PPA	penanganan dispensasi kawin	dalam memahami risiko dan dampak perkawinan anak.	
		e. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pencegahan dan penanganan perkawinan anak	a. Rapat koordinasi Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pencegahan dan penanganan perkawinan anak	<b>PARA PIHAK</b>	✓	✓	✓	✓	a. Penyusunan tools pemantauan dan evaluasi b. Sosialisasi tools pemantauan dan evaluasi c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi d. Memfasilitasi penyediaan narasumber/ fasilitator e. Supervisi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perkawinan anak	1. Menyelenggarakan FGD Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pencegahan dan penanganan perkawinan anak 2. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas pencegahan dan penanganan perkawinan anak	a. Terlaksananya pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Terlaksananya evaluasi tahunan program sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.	<b>PIHAK KESATU:</b> - Asdep PHA Wilayah I - Asdep PHA Wilayah II - Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan  <b>PIHAK KEDUA:</b> Dinas Sosial PPPA Prov. NTB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2.	Pelindungan perempuan pekerja migran dan pemberdayaan keluarga	a. pencegahan TPPO kepada Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	Edukasi/ sosialisasi pencegahan TPPO bagi Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	<b>PARA PIHAK</b>		✓	✓	✓	a. Menyiapkan materi Edukasi/ sosialisasi pencegahan TPPO bagi Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia b. Menyediakan narasumber	Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan TPPO kepada Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	a. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan TPPO kepada perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia b. Meningkatnya pemahaman perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia /Pekerja Migran Indonesia tentang pencegahan TPPO c. Berkurangnya Perempuan Calon Pekerja Migran Indonesia /Pekerja Migran Indonesia unprosedral	PIHAK KESATU: - Asdep PHP pekerja dan TPPO  PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial PPPA Prov. NTB - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		b. Bimbingan teknis PermenPPPA 8/2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dan PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat	Bimbingan teknis PermenPPPA 8/2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dan PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat	<b>PARA PIHAK</b>		✓	✓	✓	a. Menyiapkan materi b. Menyediakan narasumber	Menyelenggarakan Bimbingan teknis PermenPPPA 8/2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dan PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat	a. Terselenggaranya bimbingan teknis PermenPPPA 8/2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dan PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat b. Meningkatnya pemahaman unit penyedia layanan dalam memberikan pelayanan bagi saksi dan/atau korban TPPO c. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO	PIHAK KESATU: - Asdep PHP pekerja dan TPPO - Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan  PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial PPPA Prov. NTB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		c. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelindungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia	Pelatihan tentang identifikasi kerentanan Pekerja Migran Indonesia perempuan dan risiko TPPO	<b>PARA PIHAK</b>		✓	✓	✓	a. Menyiapkan materi b. Menyediakan narasumber	Menyelenggarakan pelatihan tentang identifikasi kerentanan Pekerja Migran Indonesia perempuan dan risiko TPPO kepada Pemerintah Desa	a. Terselenggaranya pelatihan tentang identifikasi kerentanan Pekerja Migran Indonesia perempuan dan risiko TPPO kepada Pemerintah Desa b. Meningkatnya pemahaman Pemerintah Desa terkait kerentanan Pekerja Migran Indonesia perempuan dan risiko TPPO bagi CPMI	PIHAK KESATU: - Asdep PHP pekerja dan TPPO - Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan  PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial PPPA Prov. NTB - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas PMD dan DUKCAPIL Prov. NTB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2	2	2	2	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
					0	0	0	0				
		d. Pemberdayaan Keluarga	a. Edukasi pengasuhan kepada perempuan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya  b. Pendampingan bagi keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia	<b>PARA PIHAK</b>	✓				a. Memfasilitasi penyediaan narasumber b. Menyiapkan materi c. Peningkatan kapasitas bagi PUSPAGA dalam melakukan pendampingan pengasuhan bagi keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia	a. Menyelenggarakan Sosialisasi dan edukasi pengasuhan kepada keluarga perempuan pekerja migran indonesia dan keluarganya  b. Peningkatan kapasitas bagi PUSPAGA dalam melakukan pendampingan pengasuhan bagi keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia  c. Pendampingan pengasuhan bagi keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia melalui PUSPAGA	Tersedianya SDM dan layanan PUSPAGA yang mampu melakukan pendampingan pengasuhan bagi keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia	PIHAK KESATU: - Asdep PHA Wilayah I - Asdep PHA Wilayah II - Asdep PHP pekerja dan TPPO  PIHAK KEDUA: Dinas Sosial PPPA Prov. NTB
3.	Penguatan kolaborasi Ruang Bersama Indonesia	Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia	a. Persiapan dan perencanaan penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia	<b>PARA PIHAK</b>		✓			a. Sosialisasi penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia	a. Pemilihan dan Sosialisasi penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia pada kabupaten/kota berdasarkan data perkawinan anak dan perempuan Pekerja Migran Indonesia  b. Mendorong Deklarasi Ruang	a. Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan RBI pada kabupaten/kota dan desa  b. Peta kolaborasi Stake holder penyelenggaraan RBI	PIHAK KESATU: - Asdep PUG PIPK Wilayah 1 - Asdep Partisipasi Masyarakat bidang PUG  PIHAK KEDUA:

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			<p>b. Pelaksanaan Penguatan pelaksana Ruang Bersama Indonesia</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Ruang Bersama Indonesia</p>			<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>a. penguatan relawan SAPA dan pelaksana</p> <p>b. pendampingan pelaksanaan rencana aksi Ruang Bersama Indonesia</p> <p>c. Sosialisasi dan pendampingan pemberdayaan perempuan melalui kebun pangan lokal perempuan</p> <p>a. Rekapitulasi Hasil Pemantauan kegiatan pada Rencana Aksi</p>	<p>Bersama Indonesia oleh kabupaten/kota</p> <p>c. Mendampingi kabupaten/kota dalam Identifikasi tata kelola dan kelembagaan RBI</p> <p>a. Pelatihan dan Penguatan fasilitator daerah relawan SAPA dalam pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia</p> <p>b. Penguatan jejaring untuk mendukung rencana aksi Ruang Bersama Indonesia di kabupaten/kota</p> <p>c. Pendampingan pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia di kabupaten/kota</p> <p>a. Merekapitulasi laporan hasil Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Ruang Bersama Indonesia</p>	<p>a. Tersedianya fasilitator daerah dan relawan SAPA dalam pelaksanaan RBI</p> <p>b. Terlaksananya RBI di kabupaten/kota dan desa</p> <p>a. Dokumen laporan capaian indikator dan rencana aksi RBI</p>	<p>- Dinas Sosial PPPA Prov. NTB</p> <p>- Dinas PMD dan Dukcapil</p>

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
									b. Pengembangan aplikasi evaluasi penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia	dari kabupaten/kota		
4.	Penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi	a. Pengelolaan Data dan Informasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Ruang Bersama Indonesia  b. Integrasi data melalui mekanisme integrasi sistem dan/atau penginputan data secara manual sesuai dengan kesiapan <b>PARA PIHAK</b>	a. Penguatan mekanisme pertukaran data lintas sektor, baik secara elektronik maupun nonelektronik  b. Integrasi data melalui mekanisme integrasi sistem dan/atau penginputan data secara manual sesuai dengan kesiapan <b>PARA PIHAK</b>	<b>PARA PIHAK</b>	✓	✓	✓	✓	a. Melaksanakan Sosialisasi diseminasi sistem data terkait Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Ruang Bersama Indonesia  b. Menyusun pedoman dan standar pengelolaan, pertukaran, dan integrasi data  c. Melakukan pendampingan	a. Melaksanakan penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Ruang Bersama Indonesia.	a. Tersedianya data Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi dan/atau terinput secara berkala.  b. Tersedianya SDM yang mampu melakukan pengelolaan, verifikasi, pemutakhiran, serta mendukung proses integrasi data terkait Pencegahan dan	PIHAK KESATU: - Biro Datin - Asdep Partisipasi Masyarakat bidang PUG - Asdep PHA Wilayah II - Asdep PHP pekerja dan TPPO  PIHAK KEDUA: - Dinas Sosial PPPA Prov. NTB - BAPPEDA PROV. NTB - Dinas Tenaga Kerja dan

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	RENCANA AKSI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
									teknis dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data  d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi dan pemanfaatan data		Penanganan Perkawinan Anak, Perempuan pekerja Migran Indonesia dan Ruang Bersama Indonesia	Transmigrasi Prov. NTB

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**

ttd.

ttd.

**LALU MUHAMAD IQBAL**

**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**

PARAF HIRARKI			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA	